



PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM TERHADAP DILEMA INDEPENDENSI KEKUASAAN HAKIM

DR. TAUFIQURROHMAN SYAHURI, S.H., M.H.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM TERHADAP DILEMA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI, Dosen Universitas Bengkulu

Abstract:

Akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan implementasi prinsip checks and balances terhadap institusi peradilan. Gagasan tersebut didasarkan pada dilema konsep independensi kekuasaan kehakiman yang berpotensi menimbulkan tirani yudisial seiring adanya penyimpangan perilaku dan etika. Instrumen dari akuntabilitas terhadap kinerja hakim dilakukan dengan upaya penindakan pada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap. Penjatuhan sanksi tersebut menjadi authority atau domain Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung sebagai penerapan asas checks and balances.

Kata Kunci: *Independensi Kekuasaan Kehakiman, Akuntabilitas, Majelis Kehormatan Hakim*

A. Pendahuluan

Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (*judicial corruption*) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus perkara terpengaruh dengan bisikan pihak yang berperkara (terdakwa, jaksa penuntut umum, pihak penggugat, dan pihak tergugat) dan terperangah dengan rayuan segepok uang ataupun fasilitas lainnya.¹ Dalam hal ini independensi kekuasaan hakim yang dipraktikkan oleh hakim yang sedang menangani perkara tampak tidak merdeka dalam memutus suatu perkara akibat pengaruh eksternal dari pihak yang berkepentingan. Praktik intervensi lembaga peradilan yang melibatkan hakim tersebut menjadi bagian dari praktik mafia hukum yang mewabah dan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Febri Diansyah menilai

¹ Contohnya Hakim DD (dulu bertugas di Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta) yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim dengan Penetapan Sidang Majelis Kehormatan No. 03/MKH/XI/2011 pada tanggal 22 November 2011 karena menerima fasilitas tiket pesawat dan meminta penari telanjang dari pihak terdakwa yang perkaranya sedang ditanganinya.

praktik mafia hukum yang terjadi di lembaga peradilan saat ini dapat dilihat sebagai bagian dari *puzzle* besar persekongkolan kekuatan oligarki.²

Sejarah juga telah membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman selama orde lama dan orde baru dikooptasi oleh cabang kekuasaan eksekutif. Pada saat orde lama, Presiden Soekarno pernah ikut mengatur hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang terdakwa bernama Cosmas pada tahun 1962. Terhadap perkara Cosmas yang melibatkan seorang penyelundup, Soekarno dengan legitimasi demokrasi terpimpinnya meminta Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Cosmas dengan tuduhan tindak pidana subversi.³ Pada masa orde baru, institusi peradilan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk memenjarakan oposisi atau pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Busyro Muqoddas menilai kekuasaan kehakiman di masa orde baru dipraktikkan oleh peradilan sesat yaitu peradilan yang dilakukan dengan melanggar baik prinsip hukum formil maupun hukum materil. Praktik peradilan dikooptasi oleh eksekutif melalui Operasi Khusus yang dilakukan Ali Moertopo terhadap Organisasi Ikatan Hakim Indonesia.⁴ Dua rezim otoriter yang menjadi bagian kisah perjalanan republik ini telah membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman kerap tidak berdaya menghadapi pemerintah yang berkuasa. Kekuasaan yudikatif seolah-olah berada dalam posisi yang ter subordinasi. Sebagaimana pemikiran Alexander Hamilton bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karenanya diperlukan perlindungan melalui konstitusi khususnya di negara-negara golongan *emerging democratic countries* atau negara-negara transisi.⁵

² Febri Diansyah, "*Peta Buta*" Pemberantasan Mafia Hukum: Mungkinkah Mafia Memberantas Mafia?, dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 35.

³ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 387-388.

⁴ M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2011), hlm. 14.

⁵ M. Busyro Muqoddas, *Dinamika Kelembagaan KY, Sebuah Pembelajaran*, Makalah Seminar on Comparative Models of Judicial Commissions, (Jakarta, 2010).

Beberapa pengalaman sejarah dan fakta buram terkait praktik-praktik penyimpangan independensi kekuasaan kehakiman menjadi landasan terbentuknya Komisi Yudisial. Alasan filosofis yang mendasari pembentukan Komisi Yudisial, antara lain: (1) sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan; (2) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan Mahkamah Agung dan lembaga eksternal yang berfungsi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim; (3) Mahkamah Agung memiliki keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku dari hakim.⁶ Relevan dengan pembahasan di atas, pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari virus *judicial corruption*. Sebagaimana disampaikan A. Ahsin Thohari bahwa ide dasar pembentukan Komisi Yudisial adalah berangkat dari fakta bahwa pengadilan telah menjadi lembaga diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat menciderai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang terjadi secara sistematis.⁷

Masa transisi demokrasi selepas runtuhnya rezim orde baru terjadi seiring krisis ekonomi di sekitar peristiwa reformasi. Situasi tersebut menjadi momentum emas untuk melakukan perubahan UUD 1945. John Elster menyatakan bahwa proses pembuatan konstitusi sering dilakukan di tengah kondisi krisis dan penuh gejolak yang membutuhkan tindakan-tindakan luar biasa dan dramatis.⁸ Momentum transisi demokrasi dapat dijadikan penguatan prinsip konstitusionalisme dalam rangka mengefektifkan *checks and balances*

⁶ Bambang Widjojanto, *Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*, dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006), hlm 112-113.

⁷ A. Ahsin Thohari, *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 63.

⁸ Dalam Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 79-80.

antarorgan negara. Ditegaskan Larry Diamond, transisi demokrasi dilangsungkan untuk merevitalisasi fungsi lembaga-lembaga negara supaya dapat bekerja lebih demokratis.⁹ Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan pembongkaran kesakralan UUD 1945 dengan memperkuat spirit konstitusionalisme. Tak terkecuali dengan memperkuat *checks and balances* kelembagaan Mahkamah Agung sekalipun memegang kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung yang memegang prinsip independensi dalam melaksanakan fungsi yudisialnya juga harus diimbangi dengan adanya kontrol dan akuntabilitas sehingga tidak terjadi tirani yudikatif.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh dipahami secara absolut sehingga diperlukan lembaga eksternal sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya diselenggarakan kekuasaan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman.¹⁰ Namun, pemikiran tersebut kadang masih menjadi masalah seiring adanya pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang memegang prinsip independensi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara tidak bisa dilakukan intervensi sekalipun dalam bentuk pengawasan. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman kadang menjadi tameng bahkan alibi bagi para hakim yang diindikasikan melakukan penyimpangan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun perilaku di luar ruang pengadilan. Independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolusif yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim tersebut justru mereduksi konsep kemerdekaan hakim dalam memutus karena adanya indikasi para pihak dalam persidangan yang melobi hakim agar putusannya mengarah pada kepentingan pihak tersebut. Hal inilah yang menjadi dilema independensi kekuasaan kehakiman yang apabila hadir tanpa kontrol dalam kerangka akuntabilitas akan melahirkan

⁹ Dalam Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 57.

¹⁰ A. Ahsin Thohari, *Op. Cit.*, hlm. 71.

tirani yudikatif. Peran Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam tulisan ini adalah: bagaimana peran Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan hakim terhadap dilema independensi kekuasaan kehakiman? Adapun tujuan khusus bertujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis peran Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan hakim terhadap dilema independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan model penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan/diberlakukan secara khusus pada ilmu hukum dalam rangka membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum.¹¹ Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki, dilakukan kajian dan analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; *statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach*.¹²

B. Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman

Prinsip kekuasaan yang harus dibatasi muncul seiring gagasan Montesquieu yang menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan secara absolut di satu tangan yang cenderung sewenang-wenang dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse power*) harus dicegah.¹³ Oleh karenanya, Montesquieu menggagas *trias politica* dan teori pemisahan kekuasaan untuk mencegah kekuasaan di satu tangan (*absolut*) atau sekelompok kecil orang (*oligarki*) yang dapat menyebabkan terkonsentrasinya beberapa cabang kekuasaan menjadi satu. Hal tersebut beresiko melahirkan pemerintahan tirani yang dapat menihilkan

¹¹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm 29.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

¹³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 9.

hak-hak rakyat. Miriam Budiardjo menanggapi *trias politica* sebagai suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *functions*) sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁴ Pemikiran tersebut yang melahirkan munculnya prinsip *checks and balances* untuk membatasi masing-masing cabang kekuasaan dengan adanya prinsip saling mengawasi antarcabang kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang mempunyai kekuasaan absolut.

Prinsip pembatasan kekuasaan sepatutnya juga berlaku untuk cabang kekuasaan yudikatif agar tidak melahirkan absolutisme dalam ruang-ruang institusi peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan prinsip independensi acapkali menimbulkan dilema antara pilihan kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi dengan opsi independensi yang menuju ke arah tirani tanpa akuntabilitas. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan postulat dasar institusi peradilan yang melaksanakan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bahkan pemikiran yang berkembang, independensi kekuasaan yudikatif juga menyentuh wilayah kerja lembaga peradilan di luar fungsi yudisialnya. Sebagaimana disampaikan Shimon Shetreet yang membagi *independence of judiciary* menjadi empat hal, yaitu: *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* (adanya jaminan masa kerja dan jabatan), *internal independence* (independensi dari atasan dan rekan kerja), dan *collective independence* (adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan).¹⁵ Di sisi lain, independensi dapat dilihat dari perspektif dari tiadanya intervensi eksternal yang mengkontaminasi kemerdekaan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Ditegaskan Erhard Blankenburg bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu:

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 151.

¹⁵ Shimon Shetreet, *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence*, (Netherlands: Martinus Nijhoff Publishe, 1995).

ketidakberpihakan (*impatiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).¹⁶

Sebagaimana sudah disampaikan di atas, independensi Mahkamah Agung riskan melahirkan kemerdekaan tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak berada pada ruang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggung jawab (*accountability*).¹⁷ Bahkan Plato sedari lampau sudah memperingatkan ketidaksempurnaan hukum seiring munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan. Namun yang sering dijumpai adalah sejumlah putusan hakim yang tidak memiliki daya moralitas di dalamnya.¹⁸

Solusi atas dilematisnya antara prinsip independen dan tirani yudikatif, harus dimunculkan ide adanya akuntabilitas kerja yudisial yang dilakukan hakim dan juga rumahnya Mahkamah Agung. Segala kinerja hakim baik saat menjalankan tugas mengadili dan memutus suatu perkara maupun di luar ruang pengadilan harus dilihat dengan pertanggungjawaban individu sebagai insan wakil Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya *checks and balances* terhadap kekuasaan yudikatif. Kontrol terhadap Mahkamah Agung dimaksudkan tidak untuk mereduksi kemerdekaan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, tetapi mencegah terjadinya tirani yudisial yang mengarah pada perilaku koruptif dan kolusif yang merupakan bentuk konkret

¹⁶ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Elsam, 2004).

¹⁷ M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai; Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), hlm. 174.

¹⁸ Dalam M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Peradilan (Kendala dan Prospek)*, dalam *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008), hlm. 235.

penyimpangan. Akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pihak pengakses keadilan harus diwujudkan hakim selain independensinya dalam memutus suatu perkara. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang dengan disertai akuntabilitas pada sisi koin lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.¹⁹

C. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan bentuk kontrol terhadap institusi peradilan menjadi gagasan atas dilema konsep independensi kekuasaan kehakiman. Adanya prinsip *checks and balances* merupakan kerangka besar untuk menghilangkan resiko kemerdekaan hakim yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku dan etika. Abdul Rahman Saleh yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan menggagas perlunya lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan institusi peradilannya. Gagasannya adalah terkait perlunya sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumbang tindih dengan peradilan banding.²⁰ Pemikiran itulah yang menginspirasi berdirinya Komisi Yudisial. Gagasan yang melembagakan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal merupakan solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Mas Achmad Santoso mempermasalahkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung

¹⁹ Bambang Widjojanto, *Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Kenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 58.

²⁰ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 26-30.

disebabkan antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses, serta hasilnya; (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan; (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.²¹

Selain dalam rangka menghindari adanya tirani yudikatif akibat independensi kekuasaan kehakiman yang kebablasan, Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka proses transformasi lembaga peradilan yang lebih menegaskan cita-cita penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari agenda reformasi pengadilan. Selaras dengan pemikiran M. Busyro Muqoddas yang menyatakan bahwa transformasi dan reformasi peradilan dengan segala dampak positif dan konstruktifnya untuk menciptakan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat tegaknya hukum di atas kepatuhan atas nilai-nilai agama, etika, dan formal.²²

UUD 1945 telah mengkonstruksi Komisi Yudisial yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan

²¹ Mas Achmad Santoso, *Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, KOMPAS, 2 Maret 2005, dalam Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Bagian Penerbitan Yayasan Pendidikan Islam Al-Musdariyah Cileunyi, 2010), hlm. 245-246.

²² M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial...*, *Op. Cit.*, hlm. 237.

penjatuhan sanksi.²³ Dari perspektif yang berbeda, fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawasan itu dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim dan preventif (*a posteriori*) yang dilakukan sebelum untuk mencegah penyimpangan itu terjadi.²⁴

Fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap hakim sebagai individu, tidak secara langsung kepada Mahkamah Agung sebagai institusi. Artinya, Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, seperti: kepegawaian, keuangan, dan administrasi perkara. Dengan melihat model Komisi Yudisial di beberapa negara, Violaine Autheman dan Sandra Elena membagi model menjadi dua model Komisi Yudisial, yaitu: *pertama*, Komisi Yudisial model Eropa Selatan bersifat mandiri berdasarkan konstitusi yang berfungsi primer untuk menjaga kemandirian pengadilan (memberikan nasehat pengangkatan hakim dan menjalankan tindakan disiplin terhadap hakim); *kedua*, Komisi Yudisial model Eropa Utara yang selain memiliki fungsi primer juga memiliki wewenang luas dalam bidang administrasi dan peran penting dalam hal penganggaran pengadilan.²⁵ Komisi Yudisial di Indonesia relevan dengan model Eropa Selatan yang menjalankan tindakan disiplin terhadap hakim dalam rangka menjaga kemandirian pengadilan.

D. Code of Ethics dan Code of Conduct

Dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Komisi Yudisial bersama

²³ Taufiqurrohman Syahuri, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm 8-9.

²⁴ Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Peradilan Yang Fair*, dalam *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm. 59.

²⁵ Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, (Jakarta: LeIP dan The Asia Foundation-USAID, 2002), hlm. 11.

Mahkamah Agung²⁶. *Code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi baik. *Code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim terkait hal-hal yang dapat/boleh dilakukan dan larangan-larangannya disertai sanksi-sanksinya. Institusi Mahkamah Agung memiliki pengalaman memiliki kode etik, yaitu: (1) Panca Dharma Hakim Indonesia tahun 1966; (2) Kode Etik Hakim Indonesia yang dibuat versi Ikatan Hakim Indonesia tahun 2002; dan (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2006 yang disahkan melalui surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.²⁷

Code of ethics dan *code of conduct* dalam perjalanan sistem pengawasan hakim yang dilakukan Mahkamah Agung sebelum kelahiran Komisi Yudisial mengalami distorsi. Pengalaman pengawasan hakim dalam masa orde lama hanya menjangkau keprofesionalitas hakim dalam memutus perkara, tidak menyangkut perilaku hakim. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menetapkan pembatasan yang tegas berkaitan dengan pengawasan hakim hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan para hakim dalam kapasitas profesional dan tidak menyangkut perilaku. Terlebih Ketua Mahkamah Agung Subekti pada tahun 1980 berpandangan bahwa para hakim yang berjudi, memiliki hutang yang besar, atau mempunyai hubungan asmara di luar perkawinan tidak termasuk ke dalam pengawasan Mahkamah Agung sejauh perbuatan tersebut tidak mempengaruhi kinerja yudisial. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur hakim bertanggung jawab atas penyimpangan perilaku bukan hanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesionalitas kinerja yudisial. Oleh karenanya,

²⁶ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2009. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36P/HUM/2011, butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

²⁷ Bunyamin Alamsyah, *Op. Cit.*, hlm. 247-248.

hakim bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sama sekali terlepas dari kerja profesionalitas hakim.²⁸

Apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga kepada Mahkamah Agung. Dalam hal penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, Komisi Yudisial mengusulkannya kepada Majelis Kehormatan Hakim. Gagasan serupa sempat mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Lembaga tersebut fungsinya memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir atas saran dan/atau usul berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan kepada para hakim yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun ide tersebut gagal direalisasikan dan tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Konsep yang serupa dimunculkan lagi dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Dewan Kehormatan Hakim. Dewan tersebut berwenang untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi serta menyusun *code of conduct* bagi hakim.²⁹

E. Majelis Kehormatan Hakim

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim menjadi forum bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan penindakan terhadap hakim yang melanggar Kode

²⁸ Sebastian Pompe, *Op. Cit.*, hlm. 387-388.

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 12-14.

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sepanjang usulannya menyangkut sanksi pemberhentian tetap. Oleh karenanya, Majelis Kehormatan dalam hal pembentukan dan pelaksanaan formil persidangannya bukan merupakan wewenang eksklusif Komisi Yudisial. Hal ini disebabkan dengan adanya dua elemen di dalamnya dengan keanggotaan terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Artinya, pembentukan dan pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim merupakan konsensus dua lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman tersebut. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim sesungguhnya mereduksi kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam kerangka *checks and balances* dan pembatasan kekuasaan, kewenangan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat menjadi *authority* atau domain Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam bentuk Majelis Kehormatan Hakim yang anggotanya terdiri atas 4 orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Mahkamah Agung. Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum yang bersifat *ad hoc* yang menjadi salah satu ujung tombak dalam memberantas *judicial corruption* khususnya yang menyangkut hakim sebagai pelakunya. Oleh karenanya, peran *checks and balances* Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung terkait dilematisnya independensi kekuasaan kehakiman secara konkret dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam konteks pengawasan hakim.

Majelis Kehormatan Hakim merupakan proses hilir dari penanganan terhadap laporan dari masyarakat terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sejak berdirinya Komisi Yudisial menerima 13.401 laporan di antaranya 3.179 laporan merupakan laporan masyarakat yang udah teregister.³⁰ Dari penanganan Komisi Yudisial

³⁰ Laporan Komisi Yudisial tentang Penanganan Laporan Masyarakat periode 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.

yang sudah dilakukan, beberapa laporan masyarakat terhadap hakim yang diindikasikan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut.

Tabel Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti³¹

No.	Klasifikasi	Jumlah
1	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim	276
2	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	271
3	Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti	739
4	Lain-lain (Permintaan alat bukti, investigasi, meneruskan/pemberitahuan ke MA)	50
	Jumlah	1.336

Dari 1.336 laporan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 15 laporan bermuara di Majelis Kehormatan Hakim. Putusan Majelis Kehormatan Hakim yang memberhentikan hakim sebanyak 8 (delapan) putusan. Dibandingkan 1.336 laporan yang dapat ditindaklanjuti dari 13.401 laporan yang diterima Komisi Yudisial, kuantitas 8 (delapan) hakim sejak diselenggarakan Majelis Kehormatan Hakim pertama tanggal 29 September 2009 menunjukkan masih belum maksimalnya mekanisme Majelis Kehormatan Hakim. Akan tetapi yang menjadi prestasi Komisi Yudisial bukanlah banyaknya hakim yang dipecat, melainkan tugas Komisi Yudisial mengembalikan spirit independensi kekuasaan kehakiman agar sesuai dengan spirit untuk menegakkan hukum dan keadilan.

F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa pemikiran sebagai berikut: *pertama*, akuntabilitas terhadap kinerja hakim dan institusi Mahkamah Agung merupakan implementasi prinsip *checks and balances* terhadap institusi peradilan menjadi gagasan atas dilema konsep independensi kekuasaan kehakiman. Akuntabilitas tersebut berguna dalam rangka menghilangkan resiko kemerdekaan hakim tanpa batas yang berpotensi

³¹ Laporan Komisi Yudisial tentang Penanganan Laporan Masyarakat Periode dengan 25 Maret 2012.

menimbulkan penyimpangan perilaku dan etika. *Kedua*, pengalaman pengawasan hakim dalam masa orde lama hanya menjangkau keprofesionalitasan hakim dalam memutus perkara, tidak menyangkut perilaku hakim. *Ketiga*, apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, Komisi Yudisial mengusulkannya kepada Majelis Kehormatan Hakim. *Keempat*, dalam kerangka *checks and balances* dan pembatasan kekuasaan, kewenangan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat menjadi domain Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dalam wujud MKH sebagai forum pembelaan diri Hakim Terlapor. *Kelima*, prestasi Komisi Yudisial bukanlah banyaknya hakim yang dipecat, melainkan tugas Komisi Yudisial mengembalikan spirit independensi kekuasaan kehakiman agar sesuai dengan spirit untuk menegakkan hukum dan keadilan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bunyamin, 2010. *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Bagian Penerbitan Yayasan Pendidikan Islam Al-Musdaryah Cileunyi.
- Asrun, A. Muhammad, 2004. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: Elsam.
- Budiardjo, Miriam, 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Diansyah, Febri, 2010. "Peta Buta" Pemberantasan Mafia Hukum: Mungkinkah Mafia Memberantas Mafia?, dalam *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Falaakh, M. Fajrul, 2009. *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai; Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Indrayana, Denny, 2007. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan.
- Istanto, F. Sugeng, 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Mahkamah Agung RI, 2003. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, 2005. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman, 2011. *Pengawasan Hakim Untuk Peradilan Yang Fair*, dalam *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Muqoddas, M. Busyro, 2008. *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Peradilan (Kendala dan Prospek)*, dalam *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- _____, M. Busyro, 2010. "Dinamika Kelembagaan KY, Sebuah Pembelajaran", Makalah Seminar on Comparative Models of Judicial Commissions, Jakarta.
- _____, M. Busyro, 2011. *Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Pompe, Sebastian, 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Saleh, Abdul Rahman, 2008. *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Santoso, Mas Achmad, 2005. *Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, KOMPAS, 2 Maret.

- Shetreet, Shimon, 1995. "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges", dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishes.
- Subekti, Valina Singka, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumali, 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- _____, Taufiqurrohman, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Thohari, A. Ahsin, 2010. "Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Voermans, Wim, 2002. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Jakarta: LelP dan The Asia Foundation-USAID.
- Widjojanto, Bambang, 2006. *Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*, dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- _____, Bambang, 2010. "Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

